



WALIKOTA BATAM





PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 9 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2010





WALIKOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2006–2011 agar dapat berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka perlu dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam tahun 2010;
- b. bahwa Rencana Kerja sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, yang selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3968);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun





PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

2003 Nomor. 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009;
16. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan Kota Batam (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 22);
17. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004-2014 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2004 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 32);
18. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34) ;
19. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37);
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 38);
21. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 48);

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BATAM TAHUN 2010.**

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam tahun 2010 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah.

Pasal 2

Untuk dapat memperoleh hubungan yang penuh dan menyeluruh antara Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2006-2011 maka Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2010 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. **BAB I. PENDAHULUAN**
- b. **BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2008,**
- c. **BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN**
- d. **BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010**
- e. **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**
- f. **BAB VI. PENUTUP**

Pasal 3





Penjabaran Dokumen Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditetapkan menjadi lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Dalam hal Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2010 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Peraturan Walikota ini berbeda dengan hasil pembahasan bersama DPRD, maka yang dipergunakan adalah Program dan Kegiatan hasil pembahasan dengan DPRD.

Pasal 5

- (1) Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2010, Walikota Batam senantiasa memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam dan aspirasi masyarakat
- (2) Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2010 dilaksanakan oleh Walikota Batam melalui Pelaksanaan Pembangunan Daerah Kota Batam pada tahun 2010.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2010 diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Batam (APBD II), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi (APBD I), Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) serta sumber-sumber pembiayaan lain yang sah.

Pasal 7

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam Tahun 2010 ini dapat ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 8

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 6 April 2009

WALIKOTA BATAM



AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam
Pada tanggal April 2009




SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



AGUSSAHIMAN.SH

Pembina Utama Madya, NIP.196011231985031009

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2009 NOMOR 84

PARAF KOORDINASI	
SEKDA.	
ASS. _____	
KA. _____	
KABAG. _____	